



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir kp bs sebrang, 15 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romiadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat RAS & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Timur Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 152/SK/2024 tanggal 12 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir pekan tua, 10 Mei 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email amrizalxiaomi5a@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 juli 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 08 Juli 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Benteng, RT. 005 RW. 007, Kel/Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selama 1 (satu), kemudian tinggal di Batam Jl. Bengkong Sadai Blok B. No. 6, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Riau Kepri, selama 4 (empat) tahun dari tahun 2007 sampai 2011, kemudian terakhir keduanya kembali ketempat tinggal orang tua Penggugat pada tahun 2011, hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 28 Januari Oktober 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Kelas 1 SMA;
 - b. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 26 Mei 2012, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan Kelas 1 SMP;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 05 Oktober 2015, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan kelas 3 SD;

Saat ini anak berada pada asuhan **Penggugat**;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun **2015** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan oleh karena ;
 - a. Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena telat KB dan telah hamil anak ketiga;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama mengandung anak ketiga selama 9 (sembilan) bulan tidak bertegur sapa;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengungkit ketika memberi nafkah;
 - d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **tahun 2022** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun **2022** Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; Sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri sejak tahun 2022;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dan pihak dari keluarga sudah berusaha berkali-kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Romiadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat RAS & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Timur Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 152/SK/2024 tanggal 12 November 2024, kemudian Penggugat memberikan kuasa substitusi kepada Yenni Darwis, S.H., Advokat/Pengacara

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat RAS & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Timur Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Substitusi tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 159/SK/2024 tanggal 19 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Imeldalius, S.H., M.H. sebagai mediator dan Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A. sebagai Co-Mediator sesuai dengan penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 152/SK/2024 tanggal 12 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa substitusi tertanggal 12 November 2024, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 159/SK/2024 tanggal 19 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, serta Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muzakir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Misbar, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	20.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)